BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1	Arrosyid & Soedaryono (2024) Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT Surveyor Indonesia.	Kuantitatif, metode survei dengan 98 responden dan di analisis menggunakan regresi liner berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Yolanda, Rahma, & Lubis (2023) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

3	Fadhil (2023) Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe atas Pembayaran Royalti dan Implikasinya terhadap Pelaksa-	Untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum pemilik kafe terkait kewajiban pembayaran royalti serta	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik kafe memiliki pemahaman hukum yang masih rendah mengenai
	naan Kewajiban Usaha (Tesis, UIN Malang)	implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban usaha yang sesuai dengan peraturan perundangundanga n.	observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.	kewajiban pembayaran royalti. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kewajiban usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4	Siti Nurfadillah dan Yulinda Widyastuti (2022) Pelaksanaan Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial di kafe-kafe di Kota Pontianak	Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di kafe-kafe di Kota Pontianak serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris**.** Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti di beberapa kafe di Kota Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait dan minimnya pemahaman pemilik usaha terhadap

				kewajiban pembayaran royalti.
5	Wicaksono (2024) The Influence of Taxpayer Awareness, Turnover, and Tax Sanctions	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, omzet, dan sanksi pajak terhadap	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, omzet, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan
	on Restaurant Taxpayer Compliance in Madiun	kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Madiun.	kuesioner kepada wajib pajak restoran dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda.	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran**.** Tingkat kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan.
6	Hapsari, Prasetyo, & Santoso (2023) Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Moderasi Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak	Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, serta menguji apakah kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.	Kuantitatif dengan pendekatan regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA) .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu, kesadaran pajak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek pembeda yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sekarang menambahkan variabel royalti yang mencakup persepsi dan beban royalti independen. Selain itu, penelitian ini lebih sfesifik dilakukan pada pemilik kafe dan restoran. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, tepatnya di kecamatan Lowokwaru dengan responden pemilik kafe dan restoran yang ada di lingkungan Kecamatan Lowokwaru.

2.2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (Compliance Theory) merupkan teori yang menggambarkan situasi yang terjadi ketika seseorang mematuhi arahan atau aturan yang diberikan (Rahmatika & Salim, (2021). Kepatuhan pajak bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh tanggungan perpajakan dan melakukan hak perpajakan kepada negara serta rakyat sebagai wajib pajak. Kepatuhan perpajakan diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang bermaksud untuk meningkatkan kepastian, kepatuhan hukum, meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk semakin mematuhi aturan yang berlaku, sesuai pada wajib pajak yang berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya yaitu membayar pajak sesuai batas yang ditentukan.

Hubungan antara teori kepatuhan dengan penelitian ini dimana kepatuhan dapat mendorong perilaku seseorang individu menjadi lebih patuh terhadap undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, dimana seseorang yang melaksanakan kewajiban pajaknya sangat bermanfaat bagi

negara dan wajib pajak juga akan menerima manfaatnya secara tidak langsung. Dalam situasi perpajakan yang menuntut partisipasi aktif pajak selama pelaksanaan perpajakan, wajib pajak harus menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi, yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.

Penegakan sukarela dari kewajiban pajak yaitu menjadi tulang punggung sistem penilaian mandiri dan wajib pajak yang berkewajiban selama melakukan tanggung jawab pajak dan melaporkan pajaknya serta pembayaran pajak mereka secara tepat waktu. Kerangka ini disajikan kepada wajib pajak individu, tergantung pada karakter wajib pajak dalam pelaksanaan serta pemenuhan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Pernyataan ini sesuai dengan teori kepatuhan, teori kepatuhan memungkinkan wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang belaku, seperti halnya pembayar pajak berupaya untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara sukarela dari wajib pajak yang berkewajiban untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya, kemudian secara akurat, teratur dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Sista, 2019).

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang ketika menjalankan tanggung jawabnya dengan ikhlas dan sukarela. Hal tersebut berarti kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai sikap baik yang ada didalam diri wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama suatu negara, dan bersedia melakukan tanggung jawab perpajakannya dengan ikhlas (Isnaini & Karim, 2021).

Menurut Syah & Krisdiyawati, (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak bisa diamati berdasarkan keinginan dan kesungguhan wajib pajak selama menjalankan tanggung jawabnya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Apabila tidak diimbangi antara jumlah kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka pada akhirnya dapat menyebabkan tunggakan serta sanksi semakin tinggi.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat dua jenis kesadaran yang membawa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pertama, kesadaran bahwa negara akan sangat dirugikan oleh pajak apabila wajib pajak melakukan penundaan pajaknya, Kedua kesadaran bahwa pajak yaitu keikutsertaan warga negara untuk mendukung dan memajukan pembangunan negara. Dengan demikian keadaan mengetahui mengenai pajak perlu dipegang oleh wajib pajak agar memiliki rasa kesadaran sebagai wajib pajak yang patuh.

Menurut Nugroho, (2020) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang didasarkan pada ketulusan hatinya.

Pada penelitian ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana kesadaran wajib pajak OP sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan

mengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara induvidu dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Royalti

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 21, royalti adalah "imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait." Sementara itu, menurut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN, 2021), royalti adalah bentuk kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pihak pengguna karya cipta (user) kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dengan demikian, royalti berfungsi sebagai penghargaan dan perlindungan ekonomi bagi pencipta atas penggunaan karya musiknya secara komersial. Dalam konteks kafe dan restoran, pembayaran royalti adalah kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memutar musik untuk kepentingan bisnis. "Royalti merupakan bentuk penghargaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang diberikan atas penggunaan karya secara komersial." (LMKN, 2021).

Beban royalti termasuk beban usaha, dan masuk biaya operasional (operating expenses/opex). Secara akuntansi, royalti diakui sebagai biaya usaha yang wajar dan dapat mengurangi penghasilan bruto (deducetible expense).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 pasal1 angka 1 Royalti merupakan kompensasi atau imbalan bagi penggunaan sebuah karya ciptaan seseorang yang termasuk di dalamnya karya cipta lagu dan/ musik, kemudian dari pembayaran royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hasilnya akan diberikan kepada pencipta karya lagu dan/ musik sebagai bentuk izin atau sebuah penghargaan atas karya yang telah seseorang ciptakan. Namun pada kenyataannya masih banyak yang mengabaikan peraturan mengenai royalti ini, banyak oknum-oknum atau pihak-pihak yang memutar lagu dan musik hasil karya ciptaan seorang musisi tanpa izin dari pencipta lagu tersebut. Seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja dari pemikiran intelektual seseorang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu mengenai royalti pembayaran royalti ini wajib dilakukan, karena pembayaran royalti ini merupakan konsekuensi atas penggunaan karya ciptaan milik orang lain.

2.2.4 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban secara formal oleh Wajib Pajak. Penyelenggaraan kewajiban ini selaras dengan ketentuan dan peraturan. Kedua adalah kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan pemenuhan kewajiban secara substantive. Pemenuhan secara substantive yaitu memenuhi kewajiban selaras dengan isi undang-undang pajak. Kepatuhan material merupakan bentuk kepatuhan formal (Rahayu, 2017).

Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/2012 memuat beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak. Kriteria tersebut yaitu melaporkan SPT dengan tepat waktu, tidak ada tunggakan atas segala jenis pajak, laporan keuangan memperoleh pendapat WTP dalam kurun waktu 3 tahun berturut turut setelah melalui proses audit, serta tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya Rahayu (2017) menyatakan indicator kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang melakukan pengisian SPT secara andal, lengkap dan tepat sesuai peraturan, serta melaporkan SPT sebelum batas waktu akhir dengan kata lain tepat waktu. Wajib pajak yang sesuai dengan kriteria dan indikator tersebut maka Wajib Pajak dikategorikan wajib pajak yang patuh. Faktor yang memiliki dampak pada kepatuhan pajak menurut Nguyen (2019) dibagi menjadi beberapa faktor

Faktor-faktor tersebut adalah faktor perilaku wajib pajak, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor moral dan sosial. Jika dilihat dari beberapa teori yang digunakan dalam studi Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa teori. Teori yang biasanya digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yaitu teori ekonomi, teori social, psikologi dan teori keperilakuan. Berdasarkan hal tersebut maka indikator Kepatuha6n Wajib Pajak antara lain: 1. Mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan 2. Menyampaikan SPT tepat waktu 3. Tidak ada tunggakan atas segala jenis pajak, 4. Tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Menurut (Mardhatilla et al., 2023) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Atarmawan, 2020).

2.2 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Menurut Harahap (2021), apabila royalti dianggap sebagai beban yang memberatkan bagi pelaku usaha, maka hal ini dapat menurunkan kemauan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara patuh. Oleh karena itu, persepsi dan beban royalti berpotensi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kesadaran pajak dan persepsi terhadap royalti diyakini memiliki pengaruh bersama terhadap kepatuhan wajib pajak. Kombinasi antara tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan persepsi positif terhadap royalti diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Sari & Putra, 2022).

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak (X1**)** dan persepsi tentang rotalti (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada sektor usaha seperti kafe dan restoran. Kerangka konseptual ini menggambarkan

hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

Pengaruh kedadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H1: positif) kesadaran pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memahami dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan. wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi Pembangunan nasional cenderung patuh dalam melapor dan membayar pajaknya tepat waktu.

Menurut Wicaksono (2024), tingkat kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar tanggung jawab moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Arah hubungan: positif (+) Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak (X1), maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Y).

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1: positif) Kesadaran Wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memahami dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional cenderung patuh dalam melapor dan membayar pajaknya tepat waktu.

Menurut Wicaksono (2024), tingkat kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar tanggung jawab moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Arah hubungan: positif (+)

Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak (X1), maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Y).

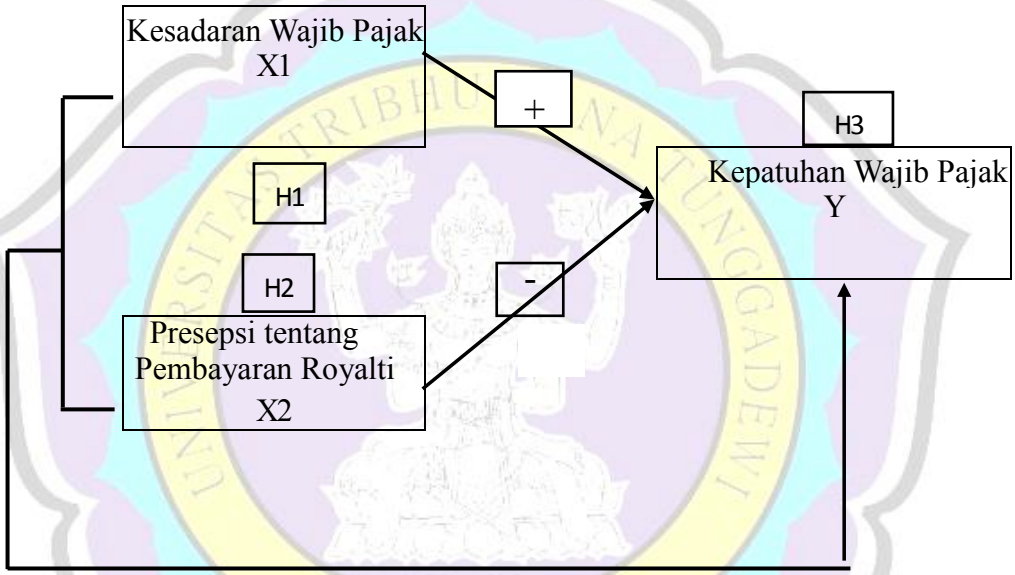
b. Pengaruh Royalti terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2: negatif atau berpotensi negatif) Royalti merupakan imbalan yang diterima atau dibayarkan atas penggunaan hak kekayaan intelektual, seperti merek dagang, resep, desain, atau hak cipta lainnya. Dalam konteks pajak, royalti menjadi objek pajak penghasilan (PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26).

Namun, persepsi wajib pajak terhadap beban pajak royalti sering kali bersifat negatif. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak atas royalti terlalu tinggi atau tidak adil, maka hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak memahami manfaat dan keadilannya, maka dampaknya bisa netral atau bahkan positif.

Menurut teori keadilan pajak (Equity Theory), persepsi beban pajak yang tidak proporsional dapat menimbulkan resistensi, sehingga kepatuhan menurun. Arah hubungan: negatif berpotensi negative Semakin besar beban pajak royalti yang dirasakan wajib pajak, maka kecenderungan untuk patuh dapat menurun.

c. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak dan Royalti secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3: berpengaruh simultan) Kesadaran wajib pajak (X1) dan * royalti (X2) secara bersama-sama dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y). Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan tetap berusaha patuh, meskipun terdapat beban pajak dari royalti. Sebaliknya, apabila kesadaran pajak rendah dan beban royalti dianggap berat, maka kepatuhan pajak cenderung menurun.

Menurut teori kepatuhan pajak (*Tax Compliance Theory*), kombinasi antara faktor internal (kesadaran) dan eksternal (beban royalti atau tarif pajak) akan menentukan keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak. Arah hubungan: simultan (berpengaruh bersama) Artinya, baik kesadaran pajak maupun Persepsi tentang Pembayaran Royalti secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



2.3 Gambar Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2016), hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara, yang mana dalam rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan melalui kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, sebab pernyataan masalah dalam penelitian ini masih harus diteliti kebenarannya, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. **H1:** Kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

 Semakin tinggi kesadaran pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

2. **H2:** Persepsi tentang Pembayaran royalti (X2) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

 Semakin besar beban royalti yang dirasakan, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun.

3. **H3:** Kesadaran wajib pajak (X1) dan persepsi tentang pembayaran royalti (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

 Kedua variabel independen bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak.